

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen yang penting pada aspek sosial dalam agama Islam. Menurut Shaikh et al., (2017) potensi sosial dari wakaf dapat dimanfaatkan melalui cara yang efektif untuk menjadikan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik. Lembaga wakaf bisa menjadi alternatif untuk pemecahan masalah ketimpangan sosial di Indonesia, karena wakaf di beberapa negara modern telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suwaidi, 2013).

Kegiatan lembaga wakaf di Indonesia juga sudah lama dikenal masyarakat, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian kecil anggota masyarakat. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang cukup besar dan diberikan dalam bentuk harta tak bergerak. Sementara sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, manfaat kegiatan lembaga wakaf ini masih relatif kecil. Bahkan banyak harta dari kegiatan lembaga wakaf yang tidak mampu untuk dimanfaatkan secara optimal. (Al-Hadi, 2009)

Wakaf pada umumnya berupa tanah, namun tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Problematika tanah wakaf disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) Kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat masih berbasis pada wakaf konsumtif. Akibatnya, wakaf yang ada hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi pada peningkatan ekonomi umat; 2) Pengelolaan dan manajemen setengah hati atau masih memprihatinkan. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional, serta nazhir yang kurang profesional (Muntaqo, 2015). Menurut Juliana, et al., (2020) kurangnya nazhir yang kompeten dan profesional menjadi faktor permasalahan wakaf produktif di Indonesia, seorang nazhir harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang wakaf, termasuk fiqih, keuangan, manajemen, organisasi dan aspek lainnya

Berikut data sertifikasi tanah wakaf di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf Indonesia 2019

Jumlah Tanah Wakaf	Sudah Sertifikat Wakaf	Belum Sertifikat Wakaf	Luas Total (hektar)
391.597	236.874	154.723	52.463,53

Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2019)


Berdasarkan tabel 1.1, luas tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 52.463,53 hektar dan jumlah tanah wakaf sebanyak 391.597. Dari total tanah wakaf, terdapat 154.723 tanah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia masih belum produktif, karena jumlah tanah wakaf yang memiliki sertifikat hanya 60,5% dari total tanah wakaf yang tersebar di Indonesia (Sistem Informasi Wakaf Kemenag, 2019).

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persoalan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Jadi, perlu dipikirkan saat ini adalah cara menghimpun wakaf tunai dari masyarakat. Dana tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk membangun hotel, rumah sakit, apartemen (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan yang berupa tanah wakaf (Muntaqo, 2015). Menurut Ahmad dan Muhamed (2011), faktor kekurangan dana yang dihadapi lembaga wakaf menjadi penyebab praktik wakaf di kalangan muslim kurang baik. Konsekuensinya sebagian besar tanah wakaf menganggur karena faktor tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi sumber pembiayaan untuk pengembangan tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul alternatif baru dalam *fundraising* yang dinamakan *crowdfunding*, yaitu *fundraising* secara *online* melalui jaringan internet (Fitriyah, 2019). Konsep *crowdfunding* untuk pengembangan tanah wakaf disebut *Crowdfunding Waqf Model (CWM)*. Dalam jurnal Asmy dan Pitchay (2018), CWM melibatkan dua pihak utama yang berbeda. Pihak pertama adalah lembaga wakaf itu sendiri, dan pihak kedua adalah penyandang dana yaitu individu atau komunitas masyarakat yang menyediakan dana sebagai donatur. Hal ini sejalan dengan peluang dan tantangan pengembangan wakaf dalam sektor teknologi dibutuhkan pemanfaatan wakaf secara *online* yang masih belum dimanfaatkan secara optimal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018). Menurut Swastika dan Maza (2019) pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan inovatif menjadi kunci sumber pendanaan wakaf. Revolusi digital 4.0

mengubah tren alur kas menjadi *cashless* atau non-tunai, sehingga penghimpunan dana wakaf harus beradaptasi dengan tren sekarang.


Hasil pra-penelitian menunjukkan kurangnya minat masyarakat untuk menyalurkan wakaf nya melalui *crowdfunding*. Pra-penelitian ini dilakukan kepada 30 responden secara umum yang telah berpenghasilan dan mengetahui konsep *crowdfunding*.



Gambar 1.1
Hasil Pra Penelitian Minat Berwakaf Masyarakat melalui *Crowdfunding*

Berdasarkan hasil pra penelitian, menunjukkan bahwa masih banyak responden yang ragu-ragu untuk menyalurkan wakaf nya melalui *crowdfunding*. Dari total 30 responden, 15 responden menjawab bahwa mereka ragu-ragu, dan 12 responden berminat. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang ragu untuk menyalurkan dana wakaf nya melalui *crowdfunding*.

Dibuktikan pula dengan potensi *crowdfunding* di Indonesia ini sangat besar, dengan hasil survey APJII pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan dari 132,7 juta jiwa pada 2016, meningkat pesat menjadi 143,26 juta jiwa dari total 262 juta penduduk Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019). Namun, realisasi *crowdfunding* di Indonesia masih jauh dari potensi yang diharapkan. Berikut data perkembangan *fintech* di Indonesia pada tahun 2018:



Gambar 1.2
Perkembangan Fintech di Indonesia Tahun 2018

Sumber: Menteri Koordinator Perekonomian (2019)

Data perkembangan *crowdfunding* di Indonesia masih kecil yaitu 4%, terpaut jauh dari *fintech lending* dan pembayaran yaitu 40% dan 34%. Sementara itu potensi wakaf tunai di Indonesia bisa mencapai 2 triliun per tahun (Fitriyah, 2019) dan pengguna internet di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Data ini membuat kolaborasi antara *crowdfunding* dan wakaf menjadi pilihan solusi atas masalah tidak optimalnya perkembangan tanah wakaf di Indonesia.

Beberapa contoh *platform crowdfunding* wakaf yang ada di Indonesia adalah Jadiberkah.id dan wakafsalman.com. Jadiberkah.id menerima penggalangan dana dari lembaga pengelola wakaf dan lembaga pengelola ZIS. Jadiberkah.id sudah menaungi 35 lembaga dengan 65 program ZISWAF, dengan jumlah donatur 1498 orang. Jumlah lembaga, program, dan donatur akan terus bertambah seiring berkembangnya platform Jadiberkah.id. Selain itu, Jadiberkah.id juga dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (Jadiberkah.id, 2021)

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, tidak optimalnya kegiatan wakaf disebabkan oleh perilaku berwakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang belum dijelaskan dengan baik serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam berwakaf (Rizal & Amin, 2017). Khususnya dalam konteks ini yaitu perilaku berwakaf melalui *crowdfunding*.

Adapun salah satu model yang menjelaskan intensi dalam menggunakan teknologi adalah *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM menjelaskan model penerimaan individu untuk memahami dan menjelaskan penerimaan teknologi secara khusus (Venkatesh, Morris, &

Davis, 2003) dan diduga model penerimaan teknologi yang paling berpengaruh dan paling banyak digunakan pada studi di bidang teknologi (Lee, Kozar, & Larsen, 2003).

Intensi menurut *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah usaha dan keinginan yang kuat dari individu untuk mencoba atau merencanakan menggunakan produk teknologi tertentu. Model ini memiliki dua keyakinan, yaitu *perceived of ease of use* (persepsi kemudahan teknologi) dan *perceived usefulness* (persepsi manfaat teknologi) untuk menentukan niat perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi (Venkatesh, 2000).

Berdasarkan penelitian Asmy dan Pitchay (2018), terdapat pengaruh persepsi kemudahan teknologi dan persepsi manfaat teknologi terhadap intensi berwakaf melalui *Crowdfunding Waqf Model* (CWM) berdasarkan teori TAM. Menurut penelitian Asmy dan Pitchay (2018), Fitriyah (2019), Suhaili dan Palil (2016), penggunaan *crowdfunding* akan bermanfaat untuk lembaga wakaf karena tanah wakaf mereka akan bisa melangkah lebih jauh. Akan banyak donatur atau investor yang akan menginvestasikan uangnya untuk proyek-proyek yang didirikan oleh lembaga wakaf.

Penulis menggunakan modifikasi TAM dalam menjelaskan intensi dengan menambahkan variabel *perceived resources* (persepsi sumber daya). Modifikasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi penelitian terbaru dan untuk menyesuaikan penelitian dengan konteks *crowdfunding* wakaf yang termasuk jenis *donation crowdfunding*. *Donation crowdfunding* merupakan jenis *crowdfunding* yang peruntukannya untuk filantropi (Gerber & Hui, 2013) dan wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang (Linge, 2015).

Mekanisme *crowdfunding* yang diaplikasikan pada wakaf dan filantropi lainnya ini telah dikaji oleh beberapa peneliti dan menarik untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asmy dan Pitchay (2018), Niswah, Muthmainah & Legowati (2019), Asmy, Hassanudin, Anwar & Ahmad (2019) Suhaili dan Palil (2016), bahwa keperluan wakaf dan filantropi lainnya harus didukung dengan platform canggih yang menghubungkan komunitas elektronik melalui perantara keuangan menggunakan internet sebagai platform.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Intensi Berwakaf melalui *Crowdfunding* Wakaf: Modifikasi *Technology Acceptance Model* (TAM)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan produktifitas tanah wakaf disebabkan beberapa faktor. Maka identifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanah wakaf di Indonesia yang berjumlah 382.013 tanah belum produktif karena hanya 61,11% yang memiliki sertifikat atau 148.550 tanah yang belum memiliki sertifikat (Sistem Informasi Wakaf Kemenag, 2019)
2. Salah satu kendala utama belum optimalnya tanah wakaf di Indonesia adalah persoalan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak (Muntaqo, 2015)
3. Faktor kekurangan dana yang dihadapi lembaga wakaf menjadi penyebab praktik wakaf di kalangan muslim kurang baik. Konsekuensinya sebagian besar tanah wakaf menganggur karena faktor tersebut. (Ahmad & Muhamed, 2011)
4. Potensi *crowdfunding* di Indonesia ini sangat besar, namun realisasi *crowdfunding* di Indonesia masih jauh dari potensi yang diharapkan yaitu 4%, terpaut jauh dari *fintech lending* dan pembayaran yaitu 40% dan 34%. (Menteri Koordinator Perekonomian, 2019)

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *perceived resources* dan intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?
2. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?
3. Bagaimana pengaruh *perceived ease of use* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?
4. Bagaimana pengaruh *perceived ease of use* melalui *perceived usefulness* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?
5. Bagaimana pengaruh *perceived resources* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?
6. Bagaimana pengaruh *perceived resources* melalui *perceived ease of use* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?

7. Bagaimana pengaruh *perceived resources* melalui *perceived usefulness* terhadap intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, memprediksi dan menganalisis mengenai intensi berwakaf melalui *crowdfunding* wakaf untuk pengembangan tanah wakaf melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh persepsi kemudahan teknologi, persepsi manfaat teknologi dan persepsi sumberdaya terhadap intensi berwakaf melalui *Crowdfunding* wakaf dan implikasinya terhadap pengembangan tanah wakaf.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam guna memperkaya konsep tentang pengembangan tanah wakaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi berwakaf melalui *Crowdfunding* wakaf pada lembaga wakaf. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para stakeholders lembaga wakaf di Indonesia dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk pengembangan tanah wakaf di Indonesia.